

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Nurhasanudin bin H. Arsyd
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 15 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Rengas RT.007/RW.005, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Pendidikan : S1

Terdakwa 1 tidak ditahan;

2. Nama Lengkap : Syaiful Bachri bin Jaka Sonata
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 25 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp.Sukapura Gg.Salon RT.009/RW.003, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa 2 tidak ditahan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Tezar Yudhistira S.H., M.H., dan Arief Rachman S.H., M.H., serta Abdul Rohim S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Koalisi Advokat Penegak Keadilan, beralamat di Jalan Ampasit Nomor 15 C, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 28 Maret 2019;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 328/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berita Acara dari Penyidik ;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

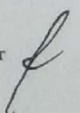
Telah mendengar keterangan saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa Syaiful Bachri bin Jaka Sonata, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 521 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa Syaiful Bachri bin Jaka Sonata dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Kalender Tahun 2019 dengan gambar PAN dan Nurhasanudin Caleg DPRD DKI Jakarta No. 3 Dapil 2 PAN;
 - Kerudung yang dibagikan oleh Nurhasanudin;
 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kewenangan menuntut dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah hapus atau gugur oleh karena daluarsa, atau setidaknya menyatakan surat dakwaan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat materiil dan batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa 2. Syaiful Bachri bin Jaka Sonata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 521 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana;



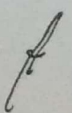
3. Membebaskan Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa 2. Syaiful Bachri bin Jaka Sonata dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
 4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa 2. Syaiful Bachri bin Jaka Sonata
 5. Menetapkan biaya perkara ini ditanggung oleh Negara;
- Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa 2. Syaiful Bachri bin Jaka Sonata masing-masing selaku Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 14.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Mushola Qurotul 'Ain RT.009/RW.003 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, telah dilaksanakan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) selaku Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta nomor urut 3 Daerah Pemilihan II dari Partai PAN pada Pemilu Tahun 2019. Dalam Terdakwa 1. Nurhasanudin hadir di Mushola Qurotul 'Ain RT.009/RW.003 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing atas undangan dari Terdakwa 2. Syaiful Bachri selaku Ketua Ranting Partai PAN Kelurahan Sukapura yang selanjutnya melakukan kegiatan kampanye di Mushola Qurotul 'Ain yang merupakan tempat ibadah;

Bahwa kegiatan di Mushola Qurotul 'Ain tersebut yaitu melakukan ceramah keagamaan yang kemudian Terdakwa 1. Nurhasanudin mengutarakan visi dan misinya selaku Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta nomor urut 3 Daerah Pemilihan II dari Partai PAN, kemudian pada kesempatan tersebut Terdakwa 1. Nurhasanudin membagikan kalender tahun 2019 yang mana kalender tersebut terdapat foto dari Terdakwa 1. Nurhasanudin dan terdapat tulisan daerah pemilihan dari Terdakwa I1. Nurhasanudin;



Bahwa selanjutnya kalender tersebut dibagikan oleh Terdakwa 2. Syaiful Bachri dan simpatisan dari Terdakwa 1. Nurhasanudin kepada para jamaah yang hadir di Mushola Qurotul 'Ain tersebut. Kemudian selain pembagian kalender, Terdakwa 1. Nurhasanudin juga telah membagikan kerudung yang juga dibagikan oleh Terdakwa 2. Syaiful Bachri dan simpatisan;

Bahwa terhadap kegiatan tersebut selanjutnya diketahui oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara yang kemudian melakukan penyelidikan yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan Panwas Kecamatan Cilincing dan Sentra Gakumdu Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Nurhasanudin dan Terdakwa 2. SYAIFUL BACHRI tersebut bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu yang melarang dilakukan kampanye di tempat ibadah sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan alat bukti saksi dan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTINUS BENNY SABDO NUGROHO**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian pada tanggal 15 Februari 2019, pada waktu memberi keterangan tidak ada penekanan, pemaksaan, dan pengarahan dari Penyidik Kepolisian, dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa jabatan saksi di Komisioner Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Koordinator Divisi Penindakan yang diberi mandat oleh Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Koordinator Divisi Penindakan Komisioner Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara adalah melakukan pencegahan, pengawasan, dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran pemilu;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini tentang adanya temuan dari Panwaslu Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari: Rabu, tanggal 9

Januari 2019 pukul 14.35 WIB di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa 1 sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 3 Dapil II PAN tahun 2019 atau disebut sebagai Peserta Pemilu melaksanakan kegiatan kampanye pada hari: Rabu, tanggal 9 Januari 2019 pukul 14.35 WIB di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sedangkan Terdakwa 2 sebagai Ketua Ranting PAN Kelurahan Sukapura Jakarta Utara sebagai pelaksana Kampanye pada hari: Rabu, tanggal 9 Januari 2019 pukul 14.35 WIB di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa 1 diundang oleh Terdakwa 2 untuk memberikan tausiah pada pengajian rutin yang diadakan setiap hari Rabu siang di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tersebut dengan dihadiri ibu-ibu pengajian;
- Bahwa dalam tausiah Terdakwa 1 tersebut ada melaksanakan kegiatan kampanye, dimana Terdakwa 1 memperkenalkan diri sebagai DPRD DKI Jakarta nomor urut 3 Dapil II PAN tahun 2019 dengan mengutarakan visi misi, dan membagikan kalender berlogo Partai Politik PAN dengan nomor urut serta dapilnya kepada kaum laki-laki, dan membagikan kerudung berwarna biru polos kepada kaum wanita;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa dalam tausiah Terdakwa 1 tersebut ada melaksanakan kegiatan kampanye dari masyarakat, dan atas informasi tersebut lalu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan mengadakan investigasi dan melakukan kajian secara yuridis untuk menentukan apakah persyaratan melaksanakan kegiatan kampanye terpenuhi, dan dari hasil investigasi dan kajian tersebut disimpulkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melaksanakan kegiatan kampanye;
- Bahwa karena Terdakwa 1 sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 3 Dapil II PAN tahun 2019, dan Terdakwa 2 sebagai Ketua Ranting PAN Kelurahan Sukapura Jakarta Utara maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 harus memberitahukan kegiatan tersebut kepada pihak Kepolisian dengan tujuan bila ada pelanggaran kampanye bisa dicegah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan rutin pengajian yang diadakan pada setiap hari Rabu siang di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

berdasarkan hasil klarifikasi kepada Pelapor, saksi-saksi, dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

- Bahwa hasil investigasi dan kajian pihak Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan tersebut diklarifikasi kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dan semua kejadian tersebut dibenarkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa dari hasil investigasi dan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah pelanggaran pidana pemilu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **ARIEF KARSA WIJAYA**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian pada tanggal 12 Februari 2019, pada waktu memberi keterangan tidak ada penekanan, pemaksaan, dan pengarahan dari Penyidik Kepolisian, dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan kampanye pada acara kegiatan rutin pengajian yang diadakan pada setiap hari Rabu siang di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dari laporan masyarakat di group Whatsapp Panwascam Jakarta Utara, lalu saksi langsung menuju RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan benar ada kegiatan rutin pengajian yang diadakan setiap hari Rabu siang, dimana pada saat Terdakwa 1 berusia ada melaksanakan kegiatan kampanye, dimana Terdakwa 1 memperkenalkan diri sebagai DPRD DKI Jakarta nomor urut 3 Dapil II PAN tahun 2019 dengan mengutarakan visi misi, dan membagikan kalender berlogo Partai Politik PAN dengan nomor urut serta dapilnya kepada kaum laki-laki, dan membagikan kerudung berwarna biru polos kepada kaum wanita;
- Bahwa hari: Rabu, tanggal 9 Januari 2019 sudah masuk masa kampanye pada tahapan Pemilu 2019;
- Bahwa saksi melaporkan hasil klarifikasi dan investigasi di RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara kepada Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa atas kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari: Rabu, tanggal 9 Januari 2019 di Musholla Qurotul

'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tersebut, saksi mengadakan investigasi pada hari: Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 14.25 WIB di RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat saksi mengadakan investigasi di RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi disertai dengan surat tugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **TARMANSYAH**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian pada tanggal 12 Februari 2019, pada waktu memberi keterangan tidak ada penekanan, pemaksaan, dan pengarahan dari Penyidik Kepolisian, dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan kampanye pada acara kegiatan rutin pengajian yang diadakan pada setiap hari Rabu siang di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan kampanye pada acara kegiatan rutin pengajian yang diadakan pada setiap hari Rabu siang di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dari laporan masyarakat di group Whatsapp Panwascam Jakarta Utara, lalu atas laporan masyarakat tersebut saksi bersama-sama dengan Arief Karsa Wijaya langsung menuju RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi mendatangi Ketua RT.009 dan selanjutnya menghubungi Terdakwa 2 untuk mendapat penjelasan mengenai permasalahan tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan rutin pengajian yang diadakan setiap hari Rabu siang tersebut, pada saat Terdakwa 1 tausia ada melaksanakan kegiatan kampanye, dimana Terdakwa 1 memperkenalkan diri sebagai DPRD DKI Jakarta nomor urut 3 Dapil II PAN tahun 2019 dengan mengutarakan visi misi, dan membagikan kalender berlogo Partai Politik

PAN dengan nomor urut serta dapilnya kepada kaum laki-laki, dan membagikan kerudung berwarna biru polos kepada kaum wanita;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 memberikan tausia di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kurang lebih yang hadir sebanyak 20 (dua puluh) orang dan semuanya kaum wanita;
- Bahwa yang mengundang Terdakwa 1 untuk tausia di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara adalah Terdakwa 2 melalui via phone saja tidak ada undangan resmi;
- Bahwa hari: Rabu, tanggal 9 Januari 2019 sudah masuk masa kampanye pada tahapan Pemilu 2019;
- Bahwa atas kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari: Rabu, tanggal 9 Januari 2019 di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tersebut, saksi mengadakan investigasi pada hari: Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 14.25 WIB di RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat saksi mengadakan investigasi di RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi disertai dengan surat tugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama: **RIKSON HATIGORAN, S.H., M.H.**, di bawah sumpah telah memberikan pendapat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian ahli, pelanggaran pemilu digital, pidana ataupun administrasi dimulai dengan proses mengkaji apakah sesuatu yang diduga tersebut merupakan pelanggaran, hasilnya kemudian diplenokan dan kemudian menurut PerBawaslu Tahun 2017 berdasarkan B2, Bawaslu diberikan waktu 7 (tujuh) hari, dan bila kurang ditambahkan lagi menjadi 14 (empat belas hari) untuk mengkaji syarat formil maupun materil dari sesuatu yang diduga merupakan pelanggaran pemilu tersebut, dan hasil kajiannya akan dituangkan dalam formulir B10, untuk sampai ke tahap tersebut Bawaslu diberikan kewenangan untuk menginfestigasi dan

mengklasifikasi kepada saksi fakta serta saksi pelapor, dan klasifikasi-klasifikasi tersebut akan dituangkan dalam formulir B-9. Jika melanggar etika diserahkan kepada KPPU, jika melanggar pidana akan diserahkan kepada penegak hukum, dan jika melanggar administrasi akan diserahkan kepada Bawaslu. Jika ia melanggar etika akan dibuatkan formulir B11, melanggar pidana akan dibuatkan formulir B12, dan jika melanggar administrasi akan dibuatkan B13, dan tahapan tersebut akan dipublikasikan, dan diklasifikasi dari berita acara yaitu berupa B9 akan diserahkan kepada terlapor dan para saksi;

- Bahwa adanya sesuatu yang diduga pelanggaran terlebih dahulu akan ditentukan melalui pleno, kemudian ditentukan masuk kedalam pelanggaran mana, etika, pidana atau administrasi. Untuk sampai B10 tentunya harus terpenuhi terlebih dahulu syarat materil dan formil. Apabila kajian tersebut sudah sampai tahap B12, maka seharusnya sudah memenuhi pokok-pokok materilnya;
- Bahwa jika pada B10 ternyata ditemukan adanya pelanggaran, maka dalam waktu 1 X 24 jam harus dilaporkan;
- Bahwa apabila Bawaslu tidak memberikan hasil pemeriksaan kepada terlapor, maka ada konsekuensi pidananya, tetapi hal tersebut bukan kewenangan ahli untuk menjelaskan hal tersebut;
- Bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilu dalam menawarkan visi misi program dan citra diri peserta;
- Bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau benda kampanye yang memuat visi misi program dan atau informasi lainnya tentang peserta pemilu, simbol atau tanda gambar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta;
- Bahwa kalender tidak masuk kedalam alat peraga kampanye tetapi masuk dalam bahan kampanye apabila didalamnya memuat gambar, visi mis, citra, logo serta nomor urut peserta kampanye;
- Bahwa di dalam PKPU pihak-pihak sebagai peserta pemilu adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Partai Politik dengan Surat Kuasa dan didaftarkan di KPU;
- Bahwa Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negeri, berhenti karena meninggal dunia, berhalangan tetap sehingga tidak

mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, diberhentikan dengan tidak hormat;

- Bahwa diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
 - e. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa ada larangan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye yang di atur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi: "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan";
- Bahwa barang bukti berupa kalender tersebut dapat dikategorikan sebagai alat kampanye karena berlogo, dan ada gambar peserta pemilu;
- Bahwa ancaman pidana mengenai pemilu di atur dalam Pasal 521 Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)";
- Bahwa pengertian Pemilu menurut Pasal 1 ayat (1) Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- Bahwa citra adalah setiap alat peraga kampanye atau yg mengandung unsur logo dan atau gambar serta nomor urut peserta pemilu;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa 1 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah memberikan keterangan di dalam BAP Penyidik pada tanggal 25 Februari 2019;
- Bahwa sebelum Terdakwa 1 menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut, Terdakwa 1 terlebih dahulu membacanya, namun keterangan Terdakwa 1 di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut disimpulkan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa hubungan Terdakwa 1 dengan pemilu tahun 2019 adalah Terdakwa 1 sebagai Caleg DPRD DKI Dapil 2 Nomor Urut 3 Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa Terdakwa 1 sebagai Caleg DPRD DKI Dapil 2 Nomor Urut 3 PAN, memiliki dan membentuk Tim Kampanye yang Terdakwa 1 tunjuk dari Komunitas Bang Acang yang merupakan orang-orang terdekat Terdakwa 1;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa 1 mendatangi Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara karena diundang pengajian oleh Terdakwa 2 untuk mengisi tausia;
- Bahwa Terdakwa datang ke Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara bersama dengan teman Terdakwa 1;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa 1 lakukan di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tersebut hanya mengisi pengajian rutin sebagai ustad;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mengisi pengajian tersebut, Terdakwa 1 tidak menjelaskan visi misi dan citra diri Terdakwa 1 sebagai Caleg DPRD DKI Dapil 2 Nomor Urut 3 PAN;
- Bahwa Terdakwa 1 mengisi tausiah dipengajian tersebut ± selama 25 (dua puluh lima) menit, Terdakwa 1 membahas perihal silaturahmi;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 selesai memberikan tausia, atas permintaan ibu-ibu yang ikut pengajian tersebut, teman Terdakwa 1 mengeluarkan dan

membagikan kalender kepada kaum laki-laki dan membagikan kerudung berwarna biru polos kepada kaum wanita;

- Bahwa Terdakwa 1 tahu ada yang melaporkan Terdakwa 1 telah melakukan kampanye di tempat ibadah, karena video Terdakwa 1 sudah tersebar di medsos, dan menurut Bawaslu hal tersebut merupakan temuan;
- Bahwa Terdakwa 1 yang mengupload video tersebut ke Facebook, karena hal tersebut merupakan kebiasaan Terdakwa 1, dan Terdakwa 1 tidak menganggap jika hal tersebut merupakan bagian dari kampanye;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menyadari jika yang Terdakwa 1 lakukan tersebut merupakan pelanggaran pemilu karena ada alat kampanye yang diberikan oleh teman Terdakwa 1, dan niat awal Terdakwa 1 hanya ibadah bukan untuk kampanye;
- Bahwa alat kampanye tersebut diberikan oleh teman Terdakwa 1 di teras musholla;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu jika di Musholla dilarang untuk berkampanye, karena Terdakwa 1 tidak mendapat sosialisasi mengenai hal tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 datang ke Musholla tersebut, Terdakwa 1 tidak ada berniat untuk melakukan kampanye, teman Terdakwa 1 membagikan kalender dan juga kerudung atas permintaan dari ibu-ibu pengajian tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa 1 pada saat memberikan kalender dan kerudung tersebut atas sepengetahuan Terdakwa 1, dan karena sudah terlanjur diberikan maka Terdakwa 1 tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa selain meminta kalender dan kerudung, ibu-ibu tersebut juga meminta photo dengan Terdakwa 1 dan photo tersebut Terdakwa 1 upload ke Facebook Terdakwa
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mengisi tausia, tidak ada niatan Terdakwa 1 melakukan kampanye, akan tetapi di dalam BAP Penyidik menyimpulkan bahwa Terdakwa 1 memiliki niat untuk kampanye;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada menerima salinan BAP dari Bawaslu dan sudah Terdakwa 1 minta salinan tersebut tetapi tidak diberikan dengan alasan BAP tersebut merupakan milik internal;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak melihat adanya pengumuman di papan pengumuman Bawaslu mengenai perkembangan kasus Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa 2 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah memberikan keterangan di dalam BAP Penyidik pada tanggal 25 Februari 2019;
- Bahwa sebelum Terdakwa 2 menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut, Terdakwa 2 terlebih dahulu membacanya
- Bahwa Terdakwa 2 adalah Ketua Ranting Partai Amanat Nasional (PAN) Kelurahan Sukapura Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Terdakwa 1 sebagai Caleg DPRD DKI Dapil 2 Nomor Urut 3 Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa Terdakwa 2 pernah mengundang Terdakwa 1 melalui handphone untuk mengisi tausia pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat tausia Terdakwa 1 hanya memberikan materi tentang silaturahmi
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 menyampaikan materi tentang silaturahmi, Terdakwa 1 tidak menyampaikan visi, misi dan citra diri Terdakwa 1 sebagai Caleg DPRD DKI Dapil 2 Nomor Urut 3 Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa setahu Terdakwa 2 yang membagikan kalender berlogo Partai Politik PAN dengan nomor urut serta dapil Terdakwa 1 kepada kaum laki-laki, dan membagikan kerudung berwarna biru polos kepada kaum wanita adalah teman Terdakwa 1 tetapi pembagian tersebut sepengetahuan Terdakwa 1;
- Bahwa RT.009/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tersebut merupakan daerah Dapil Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 baru 1 (satu) kali mengundang Terdakwa 1 untuk mengisi tausia di Musholla Qurotul 'Ain RT.09/RW.03, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa 2 melihat dan mengetahui pada saat pembagian kalender dan juga kerudung;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah mengklarifikasi kejadian tersebut kepada Bawaslu bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, pada saat itu Terdakwa 2 diarahkan terutama tentang visi misi Terdakwa 1 pada saat mengisi tausia, padahal Terdakwa 2 tidak pernah berbicara tentang visi misi, hal tersebut hanya karangan penyidik saja;
- Bahwa yang menyimpulkan jika Terdakwa 1 menyampaikan visi dan misinya pada saat Terdakwa 1 mengisi tausia di Musholla Qurotul 'Ain RT.009/

RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara adalah Benny sebagai Bawaslu;

- Bahwa pada saat Terdakwa 2 mengklarifikasi kejadian tersebut, ada tekanan dari Benny yang mengatakan "saudara bicara jujur saja, dan saudara dibayar berapa?";
- Bahwa Terdakwa 2 tidak menerima salinan BAP dari Bawaslu, dengan alasan jika BAP tersebut merupakan milik internal;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak melihat adanya pengumuman di papan pengumuman Bawaslu mengenai perkembangan kasus Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Kalender Tahun 2019 dengan gambar PAN dan NURHASANUDIN Caleg DPRD DKI Jakarta No. 3 Dapil 2 PAN dan kerudung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Barang siapa atau Setiap orang adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum; Bahwa secara obyektif orang yang disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa 2. Syaiful Bachri bin Jaka Sonata setelah ditanyakan identitasnya pada prinsipnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 1 poin 15 KUHP, sehingga unsur setiap orang telahenuhi;

Ad.2. Sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Menimbang, kampanye mempunyai pengertian sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan;

Bahwa usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan sesuatu keputusan di dalam suatu kelompok;

Bahwa kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian;

Bahwa bentuk kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman bentuk gambar atau suara dan symbol-symbol, kampanye bisa juga dilakukan melalui internet; (Kampanye-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas);

Bahwa Pasal 1 angka 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengertian "Kampanye" adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu; (Pengertian ini sama dengan Perwaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dalam Pasal 1 point 28);

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 1 point 18 Perwaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum);

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu; (Pasal 1 point 32 Perwaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum);

Media sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas; (Pasal 1 point 37 Perwaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum);

Bahwa metode kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye,

pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan di media massa, media elektronik, internet, rapat umum dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sengaja secara yuridis mempunyai arti menghendaki dan mengetahui/"willen en wetten" perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan hukum incasu Undang Undang. Kesengajaan ini terdiri atas 3 (tiga) corak, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja kepastian dan sengaja kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang diambil dari beberapa keterangan para saksi, barang bukti serta persesuaiannya didapatkan suatu fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 14.35 WIB Terdakwa 1. Nurhasanudin selaku Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta nomor urut 3 Daerah Pemilihan II dari Partai PAN pada Pemilu Tahun 2019 hadir di Mushola Qurotul 'Ain RT.009/003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing atas undangan dari Terdakwa 2. Syaiful Bachri selaku Ketua Ranting Partai PAN Kelurahan Sukapura yang selanjutnya melakukan kegiatan kampanye di Mushola Qurotul 'Ain yang merupakan tempat ibadah;
- Bahwa kegiatan di Mushola Qurotul 'Ain tersebut yaitu melakukan ceramah keagamaan yang kemudian Terdakwa 1. Nurhasanudin mengutarakan maksudnya dengan meminta doa dan dukungan selaku Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta nomor urut 3 Daerah Pemilihan II dari Partai PAN, kemudian pada kesempatan tersebut Terdakwa 1. Nurhasanudin membagikan Kalender tahun 2019 yang mana kalender tersebut terdapat photo dari Terdakwa 1. Nurhasanudin dan terdapat tulisan daerah pemilihan dari Terdakwa 1. Nurhasanudin;
- Bahwa selanjutnya kalender tersebut dibagikan oleh Terdakwa 2. Syaiful Bachri dan simpatisan dari Terdakwa 1. Nurhasanudin kepada para jamaah yang hadir di Mushola Qurotul 'Ain tersebut. Kemudian selain pembagian kalender, Terdakwa 1. Nurhasanudin juga telah membagikan kerudung yang juga dibagikan oleh oleh Terdakwa 2. Syaiful Bachri dan simpatisan;
- Bahwa kegiatan tersebut diphoto dan kemudian di upload di salah satu medsos yaitu face book atas nama Terdakwa 1. Nurhasanudin;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut selanjutnya diketahui oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilanjutkan dengan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut kemudian dilakukan koordinasi dengan Panwas Kecamatan Cilincing, Pengawasan Desa dan Sentra Gakumdu Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut terhadap

perbuatan Para Terdakwa, dengan melanjutkan ke proses persidangan.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Orang yang melakukan adalah seseorang secara sendiri berbuat memenuhi unsur perbuatan pidana;

Orang yang menyuruh lakukan, sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang seorang sebagai pelaku adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan cara menyuruh orang lain, dan orang yang disuruh hanyalah sebagai alat/instrument belaka;

Orang yang turut serta melakukan, juga sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku, akan tetapi mereka secara bersama sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di atas Terdakwa 1. Nurhasanudin telah melakukan perbuatan kampanye sebagai calon anggota DPRD dari Partai PAN yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa 2. Syaiful Bachri dengan cara meminta doa dan dukungan sebagai calon anggota legislatif bagi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan membagikan Kalender dan Kerudung bagi para peserta yang hadir di Mushola Qurotul 'Ain RT.009/003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana "Sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tempat ibadah";

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaannya alasan mengenai kewenangan menuntut dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah hapus atau gugur oleh karena daluarsa dengan perkataan lain Surat Dakwaan Telah Daluwarsa (hal 2 s/d 7 Pledoinya), atau setidaknya menyatakan surat dakwaan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat materiil dan batal demi hukum dengan kata lain Surat Dakwaan Obscuur Libels (hal. 7 s/d 9 Pledoinya);

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa khususnya tentang mempermasalahkan sah tidaknya proses penyidikan dalam perkara pemilu ini terhadap Para Terdakwa sehingga kewenangan menuntut dari Jaksa

Penuntut Umum dalam perkara ini telah hapus atau gugur oleh karena daluarsa, seharusnya materi ini oleh Penasihat Hukum diajukan di ranah praperadilan yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas ranah praperadilan bukan hanya sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi, termasuk juga sah dan tidaknya, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-VIII/2015 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2018), padahal masalah tersebut sudah masuk dalam pokok perkara in casu sudah dalam proses persidangan, sehingga Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa masalah surat dakwaan obscur libel menurut Majelis Hakim surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi syarat sebagai mana Pasal 143 ayat (2) KUHP, yang mengatakan:

- Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani dan berisi:
 - i. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin atau kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - ii. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa TKP di Mushola Qurotul 'Ain RT.009/003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, apakah merupakan tempat ibadah atau bukan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, tempat tersebut sering atau biasa digunakan untuk sholat atau beribadah, maupun ceramah pengajian. Hal mana didukung bukti photo-photo dan keterangan para saksi, dengan demikian alasan tersebut dalam Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Para Terdakwa di Mushola Qurotul 'Ain RT.009/003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada pokoknya adalah siraman rohani/ceramah keagamaan atas undangan Terdakwa 2, dan kebetulan dibarengi dengan minta dukungan serta doa kepada para peserta ceramah dengan membagikan Kalender Tahun 2019 dengan gambar PAN dan Nurhasanudin Caleg DPRD DKI Jakarta No. 3 Dapil 2 PAN dan kerudung bagi ibu-ibu yang hadir sekitar 20 (dua puluh) orang, sehingga patut dan adil bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana

percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa Kalender Tahun 2019 dengan gambar PAN dan Nurhasanudin Caleg DPRD DKI Jakarta No. 3 Dapil 2 PAN dan kerudung yang telah disita dari Para Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dengan terselesainya perkara ini barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat dan mengganggu demokrasi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belump pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa relatif masih muda dan potensial menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sebagai pejabat legislatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa 2. Syaiful Bachri bin Jaka Sonata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tempat ibadah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa 2. Syaiful Bachri bin Jaka Sonata oleh karena itu dengan

- pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti: Kalender Tahun 2019 dengan gambar PAN dan Nurhasanudin Caleg DPRD DKI Jakarta No. 3 Dapil 2 PAN dan kerudung, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami: Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Erma Octora, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.